



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Hendra Budiyanto, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 5 Oktober 1980, bertempat tinggal di Perum Batuan Blok D-10 RT002/RW 002, Desa Batuan Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, *e-mail*: surya_sumenep@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Smp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia,
2. Bahwa, Pemohon lahir di Sumenep pada tanggal 5 Oktober 1980 anak dari seorang ayah bernama Sujono dan seorang ibu bernama Rukiyah;
3. Bahwa, dokumen kependudukan milik Pemohon seperti Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga tertulis dan terbaca Nama Pemohon Hendra Budiyanto lahir di Sumenep pada tanggal 5 Oktober 1981;
4. Bahwa, ada salah satu dokumen penting kepunyaan pemohon yakni Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep tertulis Hendra Budiyanto lahir di Sumenep pada tanggal 5 Oktober 1981 padahal yang sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 5 Oktober 1980;

5. Bahwa, Pemohon Hendra Budiyanto lahir di Sumenep pada tanggal 5 Oktober 1981 dan Pemohon Hendra Budiyanto lahir di Sumenep pada tanggal 5 Oktober 1980 adalah satu orang yang sama,
6. Bahwa, saat ini nama yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon ialah Hendra Budiyanto lahir di Sumenep pada tanggal 5 Oktober 1981;
7. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang nama Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep bahwa seseorang yang bernama Hendra Budiyanto lahir di Sumenep pada tanggal 5 Oktober 1981 adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama Hendra Budiyanto lahir di Sumenep pada tanggal 5 Oktober 1980.

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seseorang yang bernama Hendra Budiyanto lahir di Sumenep pada tanggal 5 Oktober 1981 sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon adalah orang yang sama dengan seseorang bernama Handra Budiyanto lahir di Sumenep pada tanggal 5 Oktober 1981 sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan data Pemohon yang dipergunakan sekarang adalah Hendra Budiyanto lahir di Sumenep pada tanggal 5 Oktober 1980;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529260510800001 atas nama Hendra Budiyanto, yang dikeluarkan di Sumenep tanggal 2 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529261909120001 atas nama kepala keluarga Hendra Budiyanto, yang ditandatangani oleh Drs. Raden Achmad Syahwan Effendy selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 3 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) nomor: 04 Mu 103 0538218 atas nama Hendra Budiyanto, yang ditandatangani oleh Achmad Hasjim, B.A. selaku Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Sumenep tanggal 22 Mei 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1459/D/1992 atas nama Hendra Budiyanto, yang ditandatangani oleh R.B.H. Abd. Karim, B.A. selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sumenep tanggal 24 Juli 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat keterangan tanda lapor kehilangan nomor: SKTLK/2599/VII/2024/SPKT/POLSEK SUMENEP KOTA/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR atas nama Hendra Budiyanto selaku pelapor, yang ditandatangani oleh Bripka Moh. Jono, S.H. selaku Banit SPKT III Polres Sumenep tanggal 26 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Satu Orang yang Sama Nomor: 056/11/435.302.101/2024 atas nama Hendra Budiyanto, yang

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Moh. Zin selaku Kepala Desa Batuan tanggal 29 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 sesuai dengan printout, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rawiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon dan pernah menjadi tetangga Pemohon di mana Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum Batuan Blok D-10 RT 002/RW 002, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada perbedaan tanggal lahir Pemohon yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, dan kartu keluarga (KK) Pemohon dengan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam ijazah Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon di KTP, KK, akta kelahiran dan KK tercantum sebagai Pemohon dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1981, sedangkan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di ijazah sekolah menengah atas (SMA) Pemohon adalah Pemohon dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1980;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa perbedaan nama Pemohon tersebut terjadi, namun setahu Saksi tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 5 Oktober 1980;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP dan KK Pemohon di mana tanggal lahir Pemohon tercantum sebagai 5 Oktober 1981;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja satu tim dengan Pemohon sebagai panitia kegiatan *drag race* dan *road race* sehingga Saksi pernah melihat KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Pemohon bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum di ijazah sekolah menengah atas (SMA) Pemohon adalah Pemohon dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1980 sehingga berbeda dengan tanggal lahir Pemohon yang ada di KTP dan KK serta akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keseragaman data (tertib administrasi), di mana Pemohon memohon agar seseorang bernama Hendra Budiyanto yang dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1981 dinyatakan sebagai orang yang sama dengan seseorang bernama Hendra Budiyanto yang dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1980;

2. Rifa'i, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon, di mana Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum Batuan Blok D-10 RT 002/RW 002, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada perbedaan tanggal lahir Pemohon yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, dan kartu keluarga (KK) Pemohon dengan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam ijazah Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon di KTP, KK, akta kelahiran dan KK tercantum sebagai Pemohon dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1981, sedangkan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di ijazah sekolah menengah atas (SMA) Pemohon adalah Pemohon dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1980;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa perbedaan nama Pemohon tersebut terjadi, namun setahu Saksi tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 5 Oktober 1980;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP dan KK Pemohon di mana tanggal lahir Pemohon tercantum sebagai 5 Oktober 1981;
- Bahwa Saksi pernah bekerja dalam satu proyek dengan Pemohon, di mana Saksi sebagai perwakilan dari Kompas Gramedia sering berhubungan dengan Pemohon yang bekerja sebagai *event organizer* (EO) untuk acara-acara *drag race*, sehingga Saksi pernah melihat KTP dan KK Pemohon ketika penandatanganan kontrak kerja saat Kompas Gramedia akan bekerja sama dengan EO Pemohon;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Pemohon bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum di ijazah sekolah menengah atas (SMA) Pemohon adalah Pemohon dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1980 sehingga berbeda dengan tanggal lahir Pemohon yang ada di KTP dan KK serta akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru-baru ini telah kehilangan KTP di sekitar wilayah Kecamatan Kota Sumenep, sehingga Saksi menyarankan kepada Pemohon untuk membuat laporan kehilangan ke Polsek Kota Sumenep;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keseragaman data (tertib administrasi), di mana Pemohon memohon agar seseorang bernama Hendra Budiyanto yang dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1981 dinyatakan sebagai orang yang sama dengan seseorang bernama Hendra Budiyanto yang dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1980;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai orang yang sama terkait adanya perbedaan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon yaitu Pemohon dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1981 sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran Pemohon, dengan Pemohon dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1980 sebagaimana tercantum dalam ijazah sekolah menengah umum (sekolah menengah atas/SMA) Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529260510800001 atas nama Hendra Budiyanto, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529261909120001 atas nama kepala keluarga Hendra Budiyanto, bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Satu Orang yang Sama Nomor: 056/11/435.302.101/2024 atas nama Hendra Budiyanto, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Rawiyanto dan Rifa'i yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Batuan Blok D-10 RT 002/RW 002, Desa Batuan, Kecamatan Batuan,

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai orang yang sama terkait adanya perbedaan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon yaitu Pemohon dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1981 sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran Pemohon, dengan Pemohon dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1980 sebagaimana tercantum dalam ijazah sekolah menengah umum (sekolah menengah atas/SMA) Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 merupakan sesuai dengan printout, selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Rawiyanto dan Rifa'i yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529260510800001 atas nama Hendra Budiyanto, diketahui bahwa Pemohon bernama Hendra Budiyanto yang dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1981;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut merupakan hasil printout tanpa diperlihatkan dokumen aslinya di persidangan, namun keberadaan bukti P-1 tersebut diperkuat dengan bukti P-5 berupa Fotokopi surat keterangan tanda lapor kehilangan nomor: SKTLK/2599/VII/2024/SPKT/POLSEK SUMENEP

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTA/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR atas nama Hendra Budiyanto selaku pelapor dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi Rifai, di mana dari bukti-bukti tersebut diperoleh persesuaian bahwa Pemohon memiliki KTP dengan NIK: 3529260510800001, namun KTP tersebut telah hilang di wilayah Kecamatan Kota Sumenep pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996, Hakim patut untuk menerima bukti surat P-1 tersebut dan patut disimpulkan bahwa Pemohon adalah pemilik KTP dengan NIK: 3529260510800001 sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529260510800001, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529261909120001 atas nama kepala keluarga Hendra Budiyanto, bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1459/D/1992 atas nama Hendra Budiyanto, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon adalah Hendra Budiyanto yang dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) nomor: 04 Mu 103 0538218 atas nama Hendra Budiyanto, diketahui bahwa seseorang bernama Hendra Budiyanto lahir di Sumenep tanggal 5 Oktober 1980;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan data-data dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan data-data Pemohon antara yang tercantum dalam KTP, akta kelahiran, dan KK Pemohon dengan data yang tercantum dalam ijazah SMU Pemohon, di mana data Pemohon dalam KTP, akta kelahiran, dan KK Pemohon bernama Hendra Budiyanto yang dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1981, sedangkan data Pemohon dalam ijazah SMU Pemohon adalah Pemohon bernama Hendra Budiyanto yang dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1980;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Rawiyanto dan saksi Rifa'i tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan data tersebut, namun data Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon bernama Hendra Budiyanto yang dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1980, hal tersebut dikuatkan pula dengan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Satu Orang yang Sama Nomor: 056/11/435.302.101/2024 atas nama Hendra Budiyanto yang menerangkan bahwa Hendra Budiyanto yang dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1981 dengan seseorang bernama Hendra Budiyanto yang dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1980 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Rawiyanto dan Rifa'i yang saling bersesuaian, diketahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keseragaman data (tertib administrasi), di mana Pemohon memohon agar seseorang bernama Hendra Budiyanto yang dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1981 dinyatakan sebagai orang yang sama dengan seseorang bernama Hendra Budiyanto yang dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1980;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti P-2 dan P-4 dihubungkan dengan bukti P-3, diketahui bahwa dalam bukti-bukti tersebut Pemohon bernama Hendra Budiyanto dan orangtua Pemohon bernama Sujono, dengan demikian patut untuk disimpulkan bahwa nama Hendra Budiyanto yang lahir di Sumenep tanggal 5 Oktober 1980 sebagaimana bukti P-3 adalah seseorang yang sama dengan nama Hendra Budiyanto yang lahir di Sumenep tanggal 5 Oktober 1981 sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-4, sebab di semua dokumen tersebut terdapat kesamaan nama orangtua Hendra Budiyanto yaitu atas nama Sujono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa seseorang bernama Hendra Budiyanto yang dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1981 sebagaimana tercantum dalam KTP, akta kelahiran, dan KK Pemohon adalah orang yang sama dengan seseorang bernama Hendra Budiyanto yang dilahirkan di Sumenep tanggal 5 Oktober 1980 sebagaimana tercantum dalam ijazah SMU Pemohon;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon terkait identitas diri Pemohon dan juga untuk tertib administrasi kependudukan, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon", karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang berbunyi "Menyatakan seseorang yang bernama Hendra Budiyanto lahir di Sumenep pada tanggal 5 Oktober 1981 sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon adalah orang yang sama dengan seseorang bernama Handra Budiyanto lahir di Sumenep pada tanggal 5 Oktober 1981 sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan data Pemohon yang dipergunakan sekarang adalah Hendra Budiyanto lahir di Sumenep pada tanggal 5 Oktober 1980,", Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terbukti bahwa Pemohon yang bernama Hendra Budiyanto, lahir di Sumenep tanggal 5 Oktober 1981 dengan Hendra Budiyanto, lahir di Sumenep tanggal 5 Oktober 1980 adalah orang yang sama, namun inti permohonan *a quo* adalah permohonan untuk menyatakan orang yang sama, adapun perihal data dan identitas mana yang selanjutnya akan dipakai oleh Pemohon adalah menjadi hak dan wewenang sepenuhnya dari Pemohon dan tidak ada kewenangan Hakim untuk menentukan data identitas mana yang selanjutnya akan digunakan oleh Pemohon, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar penetapan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi "menyatakan seseorang

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hendra Budiyo, lahir di Sumenep tanggal 5 Oktober 1981 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3529260510800001, Kartu Keluarga Nomor: 3529261909120001, dan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1459/D/1992, dengan seseorang bernama Hendra Budiyo, lahir di Sumenep tanggal 5 Oktober 1980 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) nomor: 04 Mu 103 0538218 adalah orang yang sama;”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, *Het Herziene Inlandsch Reglement* / Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seseorang bernama Hendra Budiyo, lahir di Sumenep tanggal 5 Oktober 1981 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3529260510800001, Kartu Keluarga Nomor: 3529261909120001, dan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1459/D/1992, dengan seseorang bernama Hendra Budiyo, lahir di Sumenep tanggal 5 Oktober 1980 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Tamat

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) nomor: 04 Mu 103 0538218 adalah orang yang sama;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh R.B. Taufikur Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dengan dihadiri oleh Pemohon, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

R.B. Taufikur Rahman, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 75.000,00;
3. PNBP panggilan	:	Rp 10.000,00;
4. Meterai	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Smp